



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KOPERASI YANG MENGHIMPUN
DANA DARI MASYARAKAT DALAM BENTUK SIMPANAN
TANPA IZIN OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor.
780/Pid.B/2022/PN.Jkt. Brt Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor.
2114 K/Pid.Sus/2023 dan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor.
157/Pid.Sus/2020/PN. Son)**

Dakka M. Silitonga

Universitas Krisnadwipayana, Indonesia

Email : dakkasilitonga@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini mengenai pertanggungjawaban pidana Koperasi yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan tanpa izin Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Selain itu tesis ini juga mengkaji siapakah pihak yang bertanggungjawab apabila Koperasi melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin OJK tersebut. Pembahasan ini dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 780/Pid.B/2022/Pn.Jkt. Brt Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2114 K/Pid.Sus/2023 dan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 157/Pid.sus/2020/PN.Son. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi kepustakaan secara sistematis dan teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik analisis deskripsi, teknik argumentasi, dan teknik analisis interpretasi. Dari keseluruhan data-data terkait akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis dan selektif, kemudian data tersebut dianalisis dalam bentuk uraian-uraian yang disertai dengan penjelasan teori-teori hukum sehingga hasil dari penelitian ini akan menunjukkan bahwa perbuatan Koperasi yang dapat dipertanggungjawabkan pidana perbankan yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat tanpa izin OJK dan dalam hal pertanggungjawaban pidananya berpedoman pada aturan UU Perbankan yang memberikan sanksi pidana bagi Pengurus/Pengelola atau Pemimpin Koperasi yang memberikan perintah, dan orang yang melakukan tindakan-tindakan diluar kuasa atau tugas-tugas yang diberikan yang bertentangan dengan AD/ART Koperasi.

Kata kunci: Koperasi, Tindak Pidana Perbankan, Penghimpunan Dana, Izin Usaha.

Abstract

This research is about the criminal liability of Cooperatives that collect funds in the form of deposits without a Financial Services Authority license as stipulated in Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority jo. Law Number 3 of



2004 concerning Amendments to Law Number 23 of 1999 concerning Bank Indonesia. In addition, this thesis also examines who is responsible if the Cooperative conducts activities to collect funds from the public without an OJK license. This discussion is associated with the West Jakarta District Court Decision Number 780/Pid.B/2022/Pn.Jkt. Brt Jo. Supreme Court Decision Number 2114 K/Pid.Sus/2023 and Sorong District Court Decision Number 157/Pid.sus/2020/PN.Son. This type of research is normative legal research and the legal materials used in this research include primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection technique used is a systematic literature study technique and the legal material analysis techniques used are description analysis techniques, argumentation techniques, and interpretation analysis techniques. From all related data, it will be processed and analyzed by compiling the data systematically and selectively, then the data is analyzed in the form of descriptions accompanied by explanations of legal theories so that the results of this study will show that the actions of Cooperatives that can be held accountable for banking crimes that collect funds from the public without OJK permission and in terms of criminal liability are guided by the rules of the Banking Law which provide criminal sanctions for the Management / Management or Leader of the Cooperative who gives orders, and people who take actions outside the power or duties given which are contrary to the Cooperative's bylaws.

Keywords: Cooperative, Banking Crime, Fund Raising, Business License.

PENDAHULUAN

Koperasi didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi individu dari golongan pekerja atau yang terpinggirkan akibat sistem kapitalisme.¹ Koperasi dipandang sebagai upaya yang membantu meningkatkan standar hidup ekonomi, karena pada dasarnya berlandaskan prinsip gotong royong. Mohammad Hatta mengemukakan dalam bukunya "*The Cooperative Movement in Indonesia*" bahwa Koperasi adalah simbol harapan bagi mereka yang ekonominya lemah, berdasarkan bantuan mandiri dan tolong-menolong di antara anggota, menciptakan keyakinan pada diri sendiri dan persaudaraan. Koperasi mencerminkan semangat baru untuk membantu diri sendiri, mendorong untuk memberikan bantuan kepada sesama berdasarkan semangat kebersamaan.²

Secara etimologi, Koperasi berasal dari bahasa Inggris "*cooperatives*", menggabungkan kata "*co*" dan "*operation*". Dalam bahasa Belanda, disebut *cooperatie*, yang berarti bekerja bersama. Di Indonesia, disebut Koperasi. Menurut Pasal 1 UU Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan perseorangan atau badan hukum, berdasarkan prinsip Koperasi dan sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berasaskan pada kekeluargaan. Prinsip kekeluargaan juga ditegaskan dalam Pasal 33 UUD NKRI 1945.

¹ Andjar Pachta W, Myra Rosana Bachtiar, Nadia Maulisa Banemay, 2005, Hukum Koperasi Indonesia, Kencana, Jakarta, Hal.14

² Ibid, Hal.19



Asas kekeluargaan menjadi faktor penting dalam membangun perekonomian masyarakat, membangun kepercayaan sesama anggota dalam menyumbangkan modal usaha, yang membantu pengembangan perekonomian. Inpres Nomor 18 Tahun 1998 memudahkan pendirian Koperasi, termasuk KSP yang hampir menyerupai bank.³ Namun, beberapa Koperasi melanggar prinsip dan melakukan tindakan kriminal yang terkait dengan perbankan, melanggar ketentuan hukum yang mengizinkan hanya institusi perbankan untuk menyimpan dana pihak ketiga dan memberikan kredit ke masyarakat.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan telah mengklasifikasikan 13 jenis tindak pidana perbankan dengan beragam unsur dan penerapan.⁴ Kelompok utama tindak pidana ini dapat dikategorikan menjadi 5 jenis utama, meliputi:

1. Tindak Pidana terkait perizinan
2. Tindak pidana terkait usaha bank
3. Tindak pidana terkait sikap dan tindakan oleh pengurus bank, pegawai bank, pihak terafiliasi, dan pemegang saham bank
4. Tindak pidana terkait pengawasan dan pembinaan bank
5. Tindak pidana terkait rahasia bank⁵

Pasal-pasal 16, 18, dan 20 dalam UU Perbankan mengatur secara tegas mengenai tindak pidana yang terkait dengan perizinan. Misalnya, Pasal 16 mengatur bahwa setiap entitas yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib memerlukan izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali diatur dalam undang-undang lain. Selain itu, tindak pidana terkait pendirian bank tanpa izin (bank gelap) juga diatur dalam Pasal 46 UU Perbankan. Pasal ini mengancam dengan pidana penjara dan denda bagi pihak yang menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia.

Pemindahan fungsi pengawasan bank dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan membentuk OJK sebagai lembaga independen dengan fungsi regulasi dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan, menggantikan peran Bank Indonesia.

³ Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, 2002, *Perkoperasian Sejarah, Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal.109

⁴ I Gede Hartadi Kurniawan, 2013, *Tindakan Koperasi Simpan Pinjam yang Mengakibatkan Perbuatan Tindak Pidana*, dikutip dari <http://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/348>, diakses pada tanggal 30 Januari 2023

⁵ Kristian, dan Yopi Gunawan, 2013, *Tindak Pidana Perbankan*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, Hal.44



OJK, dalam menjalankan perannya terutama di sektor perbankan, diberikan beragam wewenang seperti yang dijelaskan dalam Pasal 7 UU OJK. Wewenang-wenang ini mencakup pengaturan dan pengawasan terhadap berbagai aspek, termasuk kelembagaan bank, kesehatan bank, kehati-hatian bank, dan pemeriksaan bank. Melalui peran OJK, sejumlah kewenangan yang sebelumnya ada di Bank Indonesia dialihkan.

Berbeda halnya dengan UU Perkoperasian, yang tidak mengatur pidana yang dapat dikenakan kepada Koperasi dalam konteks tindak pidana.⁶ Koperasi hanya dikenai sanksi administratif, seperti pembubaran, sesuai dengan ketentuan Pasal 46 hingga Pasal 56 UU Perkoperasian. UU Perkoperasian tidak memandang Koperasi sebagai subyek hukum pidana, sehingga apabila Koperasi melakukan tindak pidana, sanksinya terbatas pada pembubaran Koperasi sebagai badan hukum.

Perdebatan tentang apakah Koperasi dapat dianggap sebagai korporasi atau memiliki karakteristik yang berbeda masih berlangsung. Meskipun UU Perkoperasian menyebut Koperasi sebagai badan usaha, ada pendapat yang mempertanyakan kesamaannya dengan korporasi. Namun, dalam UU Perbankan, Koperasi dianggap sebagai badan hukum/korporasi, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Koperasi dianggap sebagai tindak pidana korporasi. Pengenaan pidana dalam konteks KSP yang melakukan tindak pidana perbankan menjadi sulit karena perbedaan ketentuan antara UU Perkoperasian dan UU Perbankan, yang dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Hal ini menarik untuk diteliti lebih lanjut dalam konteks pertanggungjawaban pidana Koperasi yang menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin Otoritas Jasa Keuangan, terkait dengan putusan pengadilan yang disebutkan. Oleh karena itu, peneliti mengkaji dan meneliti lebih lanjut mengenai "Pertanggungjawaban Pidana Koperasi Yang Menghimpun Dana Dari Masyarakat Dalam Bentuk Simpanan Tanpa Izin Otoritas Jasa Keuangan dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 780/Pid.B/2022/Pn.Jkt. Brt Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2114 K/Pid.Sus/2023 dan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 157/Pid.sus/2020/PN.So

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian pertanggungjawaban pidana Koperasi yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin Otoritas Jasa Keuangan studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 780/Pid.B/2022/Pn.Jkt. Brt Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2114 K/Pid.Sus/2023 dan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 157/Pid.sus/2020/PN.Son. sehingga tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum dogmatic (dogmatic law research) atau penelitian doktrinal. Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini diinginkan suatu kesimpulan yang mengarah pada penemuan suatu

⁶ Chairul Huda, 2006, Dari "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" Menuju Kepada "Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan", Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hal.64



aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.

Adapun permasalahan pokok dalam penelitian ini merupakan bagian pokok dari penegakan hukum. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang berorientasi pada pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach) dan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan kasus didasarkan pada semakin bermunculannya tindak pidana Perbankan yang dapat dilakukan oleh Koperasi yang melanggar peraturan perundang-undangan (UU Koperasi dan UU Perbankan). Selain itu pendekatan perundang-undangan juga digunakan karena dalam penelitian ini akan dikaji secara detail dan jelas mengenai perundang-undangan yang terkait dengan penyelesaian permasalahan tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh Koperasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pihak Yang Bertanggungjawab Apabila Koperasi Yang Menghimpun Dana Dari Masyarakat Dalam Bentuk Simpanan Tanpa Ijin Otoritas Jasa Keuangan

Konsep Kejahatan Keraf Putih (White Collar Crime) juga menjadi alasan untuk menentukan pihak yang dapat bertanggung jawab jika Koperasi melakukan tindak pidana perbankan tanpa izin. Kejahatan keraf putih merujuk pada tindakan ilegal yang dilakukan oleh individu dengan status sosial atau jabatan tinggi, yang mengarah pada hal-hal yang tidak terlihat atau tipu daya, untuk memperoleh keuntungan atau kekayaan dalam usaha atau bisnis. Dalam konteks ini, pengurus Koperasi, sebagai pemimpin atau individu yang memberikan perintah dalam Koperasi, dapat dianggap melakukan kejahatan keraf putih karena posisi mereka yang tinggi dalam Koperasi dan dihormati oleh anggota-anggotanya. Tindak pidana perbankan tanpa izin yang dilakukan oleh pengurus juga dapat dianggap sebagai kejahatan keraf putih karena pengurus yang melakukan tindak pidana tersebut menggunakan tipu daya untuk memperoleh keuntungan baik untuk Koperasi maupun pribadi.

Koperasi, sebagai bentuk hukum yang termasuk dalam kategori bank sesuai dengan Pasal 21 UU Perbankan, juga dapat melakukan kegiatan perbankan tanpa izin. Pada dasarnya, bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam berbagai bentuknya memerlukan persyaratan untuk melaksanakan kegiatan usahanya. Hal ini sangat penting untuk melindungi kepentingan masyarakat, terutama nasabah penyimpan dan simpanan mereka.

Oleh karena itu, UU Perbankan telah mengatur mengenai perizinan untuk menjalankan kegiatan usaha perbankan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Ayat (1) menegaskan bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat. Ayat (2) menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, termasuk susunan organisasi, permodalan, kepemilikan, keahlian di bidang perbankan, dan kelayakan rencana kerja. Pasal ini



menunjukkan perlunya izin usaha sebagai Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat untuk menghimpun dana dari masyarakat, dengan memerhatikan kelayakan dan persyaratan yang telah ditetapkan.

Namun, dalam konteks Koperasi, memenuhi persyaratan untuk memperoleh izin tersebut akan sulit. Koperasi tidak memiliki keahlian di bidang perbankan, dan tujuannya adalah membangun perekonomian masyarakat dengan asas gotong-royong dan kekeluargaan, berbeda dengan Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat. Meskipun demikian, banyak Koperasi di masyarakat yang melakukan kegiatan perbankan tanpa izin.

Pasal 16 ayat (3) mengindikasikan bahwa syarat dan prosedur untuk perizinan bank, sebagaimana disebutkan di ayat (2), akan ditetapkan oleh Bank Indonesia. Seperti halnya Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16 ayat (3) juga mencakup berbagai pokok ketentuan yang diatur oleh Bank Indonesia. Ini mencakup persyaratan untuk menjadi pengurus bank, meliputi keahlian di bidang perbankan dan perilaku yang baik, larangan adanya hubungan keluarga di antara pengurus bank, modal minimum yang harus disetorkan untuk mendirikan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, batasan maksimum kepemilikan dan kepengurusan, kelayakan rencana kerja, dan batas waktu pemberian izin pendirian bank.

Penting untuk dicatat bahwa undang-undang perbankan mempersyaratkan izin usaha dari Bank Indonesia sebelum melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Ini berlaku untuk setiap pihak, termasuk Koperasi, yang ingin melakukan kegiatan tersebut, kecuali jika diatur secara khusus dalam undang-undang lain. Namun, undang-undang Perkoperasian tidak mengatur izin untuk Koperasi melakukan kegiatan perbankan. Terkait dengan tindak pidana perbankan, perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana perbankan terkait dengan perizinan bank adalah ketika seseorang atau korporasi mendirikan bank tanpa memenuhi syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam UU Perbankan. Ini berarti bahwa pendiri bank dapat dikenai tindak pidana perbankan karena mendirikan bank tanpa mematuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang perbankan mengenai pendirian bank.

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menyatakan bahwa pengawasan bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, yang akan dibentuk dengan undang-undang. Pengalihan fungsi pengawasan bank dari Bank Indonesia ke lembaga pengawasan sektor jasa keuangan akan dilakukan secara bertahap setelah memenuhi sejumlah persyaratan, termasuk infrastruktur, anggaran, personalia, struktur organisasi, sistem informasi, sistem dokumentasi, dan peraturan pelaksanaan yang diperlukan, dan harus dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mendefinisikan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen



yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terkait dengan seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan, seperti halnya Bank Indonesia, adalah lembaga negara yang bersifat independen. Dengan dibentuknya OJK, sejumlah kewenangan BI beralih ke OJK, termasuk pengaturan dan pengawasan terkait kelembagaan bank, perizinan dan kegiatan usaha bank, kesehatan bank, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank.

Pendirian bank yang tidak memenuhi syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang diatur secara tegas dalam UU Perbankan, atau yang dikenal sebagai bank gelap, dapat dianggap sebagai tindak pidana perbankan pertama menurut undang-undang ini. Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan menjelaskan bahwa siapa pun yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dihukum dengan pidana penjara antara 5 hingga 15 tahun dan denda antara Rp 10.000.000.000 hingga Rp 200.000.000.000. Jika kegiatan tersebut dilakukan oleh badan hukum seperti Perseroan Terbatas, perserikatan, Yayasan, atau Koperasi, maka penuntutan dilakukan terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan tersebut atau terhadap keduanya.

Analisis Pihak Yang Bertanggungjawab Apabila Koperasi Melakukan Penghimpunan Dana Dari Masyarakat Tanpa Izin Otoritas Jasa Keuangan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 780/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2114 K/Pid.Sus/2023 dan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN.Son.

Penulis ingin menyampaikan bahwa berdasarkan landasan nilai-nilai yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, setiap terdakwa dihadapkan di persidangan adalah warga negara Indonesia yang tunduk pada hukum. Jaminan perlindungan dan kepastian hukum harus dijamin sesuai peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHAP").

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Putusan Pengadilan Negeri Sorong telah menerapkan peraturan hukum dengan mempertimbangkan fakta dan bukti yang terkumpul. Pengajuan upaya hukum kasasi juga telah dijalankan sesuai prosedur yang berlaku. Dalam hal koperasi, Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1995 mengatur kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi, termasuk penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman kepada anggota. Terakhir, penulis menyampaikan pandangan bahwa putusan pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan hukum pembuktian secara memadai, memenuhi syarat-syarat sesuai Pasal 197 UU No. 8 Tahun 1981, dan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku.

Bahwa permasalahan Koperasi Indosurya terdapat Terdakwa Henry Surya dalam berkas terpisah dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor



779/Pid.B/2022/PN.Jkt.Br. Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023, bahwa Terdakwa Hendry oleh *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan Penuntut Umum, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, oleh karenanya Terdakwa dilepaskan dari seluruh dakwaan, dimana pertimbangan *judex facti* bahwa Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Inti/Cipta tidak melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan melainkan Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Inti/Cipta melakukan penghimpunan dana dari para anggotanya sendiri, sehingga tidak perlu minta izin dari Pimpinan Bank Indonesia, dan pertimbangan hukum lainnya menyangkut putusan PKPU Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., juncto Nomor 1493 K/Pdt.Sus/Pailit/2022 yang menyangkut antara Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Inti/Cipta dengan anggotanya yang juga telah melaporkan adanya perbuatan pidana, dan juga mempertimbangkan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, apabila ada perkara perdata termasuk perkara niaga pailit dan PKPU, maka daripada itu perkara pidananya ditutup dan tidak dilanjutkan. Kemudian pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dibatalkan *judex juris* yang menyatakan *judex facti* salah menerapkan hukum dalam pertimbangan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang menyatakan Terdakwa Henri Surya telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka Terdakwa Henri Surya telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sudah tepat.

Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa June Indria hanyalah seorang pekerja, yang menerima tugas dari para pengurus Koperasi, bagaimana dengan para pengurus lainnya ?, bagaimana dengan para marketing lainnya ?. Justru yang didudukkan sebagai orang yang pesakitan dalam Nomor 780/Pid.B/2022/PN.Jkt.Br. Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2114 K/Pid.Sus/2023 adalah seorang admin (Head Admin)-Terdakwa June Indria yang melakukan pengadministrasian terhadap simpanan atau dana yang masuk kerekening Koperasi Simpan Pinjam Indosurya, dan dalam Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN.Son adalah seorang Pimpinan Cabang/Branch Manager-Arif Kartono Koperasi Simpan Pinjam Mitra Sejati Cabang Aimas yang menjalankan kegiatan Koperasi yang bergerak dibidang usaha Simpan dan Pinjam. Apakah seorang Head Admin/kepala administrasi-June Indria dan Pimpinan Cabang/Branch Manager-Arif Kartono dapat dimintakan pertanggung-jawaban padahal Para Terdakwa hanya sebagai alat untuk Para Pengurus Koperasi, para pengelola dalam menjalankan segala kegiatan Perkoperasian, dimana Para Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor



780/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2114 K/Pid.Sus/2023 dan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN.Son sama sekali tidak mengambil bagian dari setiap kebijakan yang menentukan arah Koperasi ini berjalan.

Seharusnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada persidangan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 780/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt bahwa Terdakwa June Indria, yaitu : Mentransfer dana-dana rekening Koperasi kepada perusahaan-perusahaan terafiliasi adalah berasal dari niat Pengurus Koperasi atau Owner Koperasi Indosurya-Hendry Surya, dimana Terdakwa June Indria hanya menjalankan niat dari Hendry Surya atau sebagai alat yang dipergunakan atau diperintahkan dalam suatu sistim yang sudah ada, sehingga Terdakwa June Indria tidak dapat dimintakan pertanggung-jawaban dalam proses pidana ini karena Terdakwa June Indria dapat dikatakan dengan segala pikiran positif melakukan hal tersebut semata-mata percaya bahwa segala keputusan sudah diambil berdasarkan hukum yang berlaku dan menjadi tanggung-jawab dari para pengambil keputusan dalam Koperasi. Perbuatan pentransferan dana harus dilihat hanya dilakukan oleh para pengambil keputusannya, bukan kepada siapa yang menjalankan perintah. Jika kita mau melihat secara objektif, kedudukan Terdakwa June Indria tidak lain sama halnya seperti token yang kita kenal sebagai alat pelengkap yang dipergunakan oleh pemilik rekening untuk melakukan transfer dana dan tidak lebih dari itu, sehingga yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah Pengurus/Owner Koperasi Indosurya-Hendry Surya bukan June Indria.

Sebaliknya sama dengan dalam Perkara Nomor : 157/Pid.Sus/2020/PN.Son bahwa Terdakwa jika melihat fakta hukum dalam putusan yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa selaku Branch Manager Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas tersebut yang bergerak dibidang Pembiayaan kredit/Simpan Pinjam uang bahwa Terdakwa Arif Kartono dan beserta karyawan yang bekerja di KSP Sahabat Mitra Sejati tidak melakukan penghimpunan dana yang bertentangan dengan AD/ART KSP Mitra Sejati, dan sependapat dengan Majelis Hakim melihat dari bukti-bukti surat dalam putusan bahwa para peminjam uang pada KSP Mitra Sejati merupakan anggota Koperasi dan bukan masyarakat umum sehingga kegiatan usaha simpan pinjam yang dilakukan oleh KSP Mitra Sejati dimana Terdakwa Arif Kartono selaku Menager Cabang Aimas sudah berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Kementerian Koperasi dan UKM dan Terdakwa Arif Kartono merupakan Karyawan dan digaji dari Kantor Pusat KSP Mitra Sejati dan yang menyangkut terlaksananya Rapat Anggota Tahunan dan Pembagian Hasil Usaha Terdakwa Arif Kartono bukanlah menjadi kewenangannya sehingga Terdakwa Arif Kartono sudah benar tidak diminta pertanggung-jawaban pidana.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa June Indria pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 780/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2114 K/Pid.Sus/2023 dan Terdakwa Arif Kartono dan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN.Son seharusnya tidak



terbukti karena bukan pejabat yang mempunyai kuasa untuk mengambil atau memberikan suatu keputusan untuk pengelolaan pada Koperasi Indosurya dan KSP Mitra Sejati. Pengambilan keputusan dan pengelolaan Koperasi Indosurya dan KSP Mitra Sejati sama sekali tidak ada hubungannya dengan Terdakwa June Indria yang hanya seorang Head Admin yang mengurus bagian administrasi yang diangkat oleh Pengurus atau Pimpinan Koperasi Indosurya dalam hal ini Henry Surya dan Terdakwa Arif Kartono Kepala Cabang yang hanya mengurus cabang yang diangkat oleh Pengurus atau Pimpinan KSM Mitra Sejati. Hal ini dikuatkan oleh fakta-fakta hukum dipersidangan berdasarkan alat bukti, keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti pada persidangan.

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 780/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2114 K/Pid.Sus/2023 dan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN.Son, Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan telah mendalilkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa June Indira dan Terdakwa Arif Kartono adalah terkait dengan tindakan Koperasi sebagai badan hukum, namun Pasal yang didakwakan adalah Pasal 46 ayat (1) UU Perbankan jelas-jelas mengarah kepada penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh subjek hukum pribadi nampak Jaksa Penuntut Umum banting stir mendalilkan bahwa ini merupakan perbuatan pribadi memaksakan dalil yaitu oleh karena pengambilan keputusan tidak melalui mekanisme Rapat Anggota maka perbuatan ini harus dinilai sebagai perbuatan pribadi. Hal ini menurut penulis merupakan penalaran logika hukum yang salah dan keliru, Penulis sangat sepekat dengan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, yang menggunakan proses penalaran hukum (legal reasoning) dalam pencarian dasar hukum dan penerapannya yang komprehensif dan sudah benar dan tepat menerapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana dimaksud pada halaman 828 Putusan dalam Perkara Nomor : 780/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt yang menjelaskan:

“Menimbang, bahwa hal senada disampaikan oleh Dr. Agus Budiarto, S.H., M.Hum. Ahli Pidana Perbankan menyatakan, Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 10 tahun 1998 ditujukan atas perbuatan yang bersifat perseorangan, sedangkan Pasal 46 ayat (2) terkait dengan Korporasi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam hal yang melakukan adalah Korporasi maka yang harus bertanggungjawab adalah pengurus atau yang memberi Perintah, Pengelola atau orang yang diberikan kuasa dapat dimintakan pertanggungjawaban sepanjang bersangkutan melakukan tindakan-tindakan diluar kuasa atau tugas-tugas yang diberikan yang bertentangan dengan AD/ART Koperasi.”

Sehingga penilaian dari Penulis terkait suatu perbuatan pidana dilakukan oleh Pengurus Badan Hukum atas dasar kehendak pribadi daripada Pengurus Badan Hukum tersebut dengan menggunakan sarana badan hukum sebagai alat untuk melaksanakan kejahatan tanpa persetujuan Rapat Anggota dalam sebuah Koperasi maka pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada Pengurus/Pengelola yang



melakukan tindak pidana dalam kedudukan sebagai pelaku orang perseorangan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam rumusan unsur “barang siapa” pada ketentuan Pasal 46 ayat (1) UU Perbankan bukan dalam bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap badan hukum baik terhadap pemberi perintah dan/atau pimpinan atau terhadap kedua-duanya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 46 ayat (2) UU Perbankan. Namun Majelis Hakim menyatakan bahwa yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 46 ayat (1) UU Perbankan adalah Pengelola atau orang yang diberikan kuasa dapat dimintakan pertanggungjawabannya sepanjang yang bersangkutan melakukan tindakan-tindakan diluar kuasa atau tugas-tugas yang diberikan yang bertentangan dengan AD/ART Koperasi.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa Pertimbangan Majelis Hakim dalam Perkara Nomor : 780/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt dan Perkara Nomor : 157/Pid.Sus/2020/PN.Son telah sangat tepat memberikan putusan bebas terhadap Terdakwa June Indria dan Terdakwa Arif Kartono, oleh karena tindak pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa June Indria dan Terdakwa Arif Kartono tidak terbukti, hal ini sangat jelas juga disampaikan Majelis Hakim bahwa seseorang dapat diminta pertanggungjawaban pidana adalah Pengurus/Pengelola atau Pimpinan Koperasi yang memberikan perintah dan apabila seseorang dapat diminta pertanggungjawaban pidana sepanjang yang bersangkutan melakukan tindakan-tindakan diluar kuasa atau tugas-tugas yang diberikan yang bertentangan dengan AD/ART Koperasi.

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana pada Koperasi bilamana terjadinya tindak pidana perbankan terkait dengan perizinan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1995 tentang Perkoperasian masih sebatas pemberian sanksi administrasi sehingga menyebabkan konflik norma ketidak adanya kepastian hukum, padahal sesungguhnya Koperasi merupakan badan hukum korporasi. Dimana pertanggungjawaban yang berkaitan dengan Koperasi saat ini dibebankan kepada Pengurus/Pengelola atau Pemimpin Koperasi yang memberikan perintah sehingga pertanggungjawabannya hanya diberikan kepada masing-masing pribadi, dan juga apabila seseorang dapat diminta pertanggungjawaban pidana sepanjang yang bersangkutan melakukan tindakan-tindakan diluar kuasa atau tugas-tugas yang diberikan yang bertentangan dengan AD/ART Koperasi.

Pihak yang bertanggungjawab bilamana Koperasi melakukan tindak pidana perbankan tanpa izin dalam Putusan Perkara Nomor : 780/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt dan Perkara Nomor : 157/Pid.Sus/2020/PN.Son adalah Pengurus/Pengelola atau Pemimpin Koperasi yang memberikan perintah, dan juga apabila seseorang dapat diminta pertanggungjawaban pidana sepanjang yang bersangkutan melakukan tindakan-tindakan diluar kuasa atau tugas-tugas yang diberikan yang bertentangan dengan AD/ART Koperasi sehingga telah sangat tepat memberikan putusan bebas terhadap Terdakwa June Indria dan Terdakwa Arif Kartono, karena Terdakwa June Indria yang hanya seorang Head Admin yang mengurus bagian administrasi yang



diangkat oleh Pengurus atau Pimpinan Koperasi Indosurya dalam hal ini Henry Surya dan Terdakwa Arif Kartono Kepala Cabang yang hanya mengurus cabang yang diangkat oleh Pengurus atau Pimpinan KSM Mitra Sejati. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1995 tentang Perkoperasian tidak dikenal pertanggungjawaban pidana, yang dikenal hanyalah sanksi administratif. Hal ini menimbulkan konflik norma dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Jo. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang mengakibatkan ketidak pastina hukum, terkait pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana Koperasi yang mana seharusnya Koperasi yang merupakan korporasi dapat dipertanggungjawabkan pidana dan pihak Koperasi yang bertanggungjawab dalam hal melakukan kegiatan perbankan tanpa izin tersebut adalah Pengurus/Pengelola atau Pemimpin Koperasi yang memberikan perintah, dan juga apabila seseorang dapat diminta pertanggungjawaban pidana sepanjang yang bersangkutan melakukan tindakan-tindakan diluar kuasa atau tugas-tugas yang diberikan yang bertentangan dengan AD/ART Koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Salam, 2008, *Koperasi Simpan Pinjam*, Sekolah Pascasarjana UGM edition, in Indonesian - Cet.1, Jakarta.
- Amiruddin & H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andjar Pachta W, Myra Rosana Bachtiar, Nadia Maulisa Banemay, 2005, *Hukum Koperasi Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Anwar Salim, 2001, *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, Alumni, Bandung.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Chairul Huda, 2006, Dari "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" Menuju Kepada "Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan", Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Drs. Hendrojogi, M. Sc, 2012, *Koperasi: Asas-Asas, Teori, dan Praktik*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Endang Komara, 2011, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, Refika Aditama, Bandung.
- Fajar Mukti & Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Pensil Komunikasi, Yogyakarta.
- H. Budi Untung, 2005, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- H. Setiyono, 2009, *Kejahatan Korporasi: Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Hanafi, Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- I Gede Hartadi Kurniawan, 2013, *Tindakan Koperasi Simpan Pinjam yang Mengakibatkan Perbuatan Tindak Pidana*, dikutip dari



- <http://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/lex/article/view/348>, diakses pada tanggal 30 Januari 2023.
- I Gede Wiranata, ed.et.al, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Jean L. McKechnie, 1983, *Websters New Twentieth Century Dictionary Unabridge*, Second Edition.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kristian, dan Yopi Gunawan, 2013, *Tindak Pidana Perbankan*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung.
- Leden Marpaung, 2003, *Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Terhadap Perbankan*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, 2002, *Perkoperasian Sejarah, Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2007, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi dan Dwidja Priyanto, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenada Media, Jakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan, Kata Pengantar: Pahami dan Hindari (Buku Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan).
- P.N.H Simanjuntak, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Romli Atmasasmita, 2003, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Prenada Media, Jakarta.
- Roscoe Pound, "Introduction to the phlisophy of law" dikutip dari Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*. Cet.II, Mandar Maju, Bandung.
- Sajipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Press, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sulistowati Irianto dan Shidarta, 2009, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Sutan Remi Sjahdeini, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta.
- Yusriyadi, dikutip oleh Suteki, *Rekam Jejak Pemikiran Hukum Progresif*, Prof. Dr. Satjipto
- Rahardjo, SH, diambil dari <http://mitrahukum.org> diakses tanggal 31 Januari 2023.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.